



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan hak asasi manusianya melalui ikhtiar pemberdayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya dapat menimbulkan dampak terhadap terganggunya ketertiban, kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diperlukan pengaturan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Zona adalah suatu lokasi atau kawasan yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, danl peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan penataan PKL dan pemberdayaan PKL.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

BAB II  
PENATAAN PKL  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan atau kawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Bupati melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan Lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua  
Pendataan PKL

Pasal 3

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat desa dengan:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan Lokasi PKL; dan
  - c. melakukan validasi atau pemutakhiran data.

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. Lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. modal usaha;
  - f. klasifikasi PKL.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 5

- (1) Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa kartu tanda penduduk dan kartu identitas PKL.

- (2) Dalam hal PKL belum memiliki kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL harus mendaftar ke SKPD yang membidangi urusan PKL untuk mendapatkan kartu identitas PKL.
- (3) Kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bersamaan dengan TDU bagi PKL bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penertiban kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat usaha PKL.

#### Pasal 8

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. tempat usaha bergerak.

#### Pasal 10

- (1) Tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
  - a. gelaran;
  - b. tempat sila atau lesehan;
  - c. tenda;
  - d. selter; dan
  - e. bentuk lain yang sejenis.

- (2) Tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. tidak bermotor;
  - b. bermotor.

#### Pasal 11

- (1) Tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
- a. tidak bermotor;
  - b. bermotor.
- (2) Tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

#### Pasal 12

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. mainan anak;
- c. kelontong;
- d. sayuran dan buah
- e. jamu dan/atau obat
- f. barang cetakan;
- g. jasa perorangan;
- h. peralatan bekas;
- i. kerajinan;
- j. tanaman hias;
- k. burung;
- l. ikan hias;
- m. baju, sepatu, dan tas; dan
- n. barang antik.

#### Pasal 13

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e didasarkan pada Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 14

PKL Klasifikasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f didasarkan pada waktu berdagang PKL yang terdiri atas:

- a. berdagang pada pagi hingga siang hari;
- b. pagi hingga sore hari;
- c. sore hingga malam hari;
- d. malam hingga pagi hari;
- e. pagi hingga malam hari; dan
- f. sepanjang hari.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 17

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
  - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi atau pemindahan.

Pasal 18

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 19

Pendaftaran untuk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 20

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

- (2) Permohonan TDU bagi PKL dengan tempat usaha bergerak bermotor harus menggunakan kendaraan bermotor dengan nomor polisi Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap, dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
  - d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasan penolakan.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 22

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan TDU, penerbitan TDU, dan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. pemegang TDU berdagang di zona merah;



- f. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - g. pemindahtanganan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d jika:
    - a. pemegang TDU meninggal dunia;
    - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
    - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
  - (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

##### Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai Lokasi PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (3) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan papan nama Lokasi Binaan dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 26

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona yang terdiri atas :
  - a. Zona merah;
  - b. Zona kuning; dan
  - c. Zona hijau.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan Zona Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 27

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan lokasi atau kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk pelayanan dasar kesehatan, pelayanan pemerintahan, fungsi pertahanan dan keamanan, peribadatan, lalu lintas barang dan orang berskala provinsi atau nasional dan tempat lain yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi PKL dan tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pemerintahan daerah yang sudah tidak digunakan, sekitar pusat perbelanjaan dan/atau lokasi lain telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan Lokasi Binaan pada lokasi atau kawasan tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 31

- (1) PKL yang menempati lokasi bukan peruntukan tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat atau lokasi lain yang sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi yang telah ditempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penghapusan untuk diterbitkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan mengenai Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keenam

### Peremajaan Lokasi PKL

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan.

## BAB III

### PEMBERDAYAAN PKL

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. fasilitasi peningkatan produksi;
  - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
  - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penyediaan tempat usaha PKL sesuai ;
  - b. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - c. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - d. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - e. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak PKL

##### Pasal 34

PKL berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban PKL

##### Pasal 35

PKL wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mematuhi lokasi dan waktu kegiatan usaha sesuai dengan TDU;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
- h. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Larangan PKL

##### Pasal 36

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha di Zona merah;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan Bupati;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL;
- e. memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat usaha atau Lokasi PKL tanpa kegiatan secara 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;
- g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk Trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. melakukan kegiatan usaha di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau Trotoar; dan
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

### Bagian Keempat

#### Larangan Bertransaksi

##### Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL di Zona merah.

##### Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan TDU;
  - d. penutupan dan pembongkaran tempat usaha; dan/atau
  - e. biaya paksa penegakan Peraturan Daerah paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 40

- (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
- (4) Laporan yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (3) Tim Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan terdiri atas unsur:

- a. SKPD yang membidangi urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - b. SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. SKPD yang membidangi urusan penataan ruang daerah;
  - d. SKPD yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban;
  - e. pelaku usaha; dan
  - f. asosiasi terkait.
- (4) Tim Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. menyusun konsep program pembinaan penataan dan pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
  - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
  - c. mengembangkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
  - e. melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Pembinaan PKL; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 42

Program Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana strategis SKPD yang membidangi urusan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Penganggaran biaya pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 22 Desember 2016  
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR 12/352/2016